

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan lembaga keuangan syari'ah menurut Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* tidak terpenuhi dengan tidak diketahuinya pihak bank dalam akad tersebut maka hukum dari pengalihan pembiayaan (*hiwalah*) tanpa sepengetahuan pihak PT BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang menurut Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah* adalah haram.
2. Praktek pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang yaitu penerima pengalihan pembiayaan biasanya merupakan keluarga inti dari nasabah itu sendiri. Mayorirtas nasabah yang melakukan praktek ini adalah nasabah yang sudah dalam preiode telat bayar hingga berbulan-bulan lamanya. Nasabah tidak memberitahukan pengalihan itu lantaran melarikan diri, terlilit hutang pinjaman online, hingga lari dari kewajiban tetapi tidak melarikan diri. Nasabah sering melakukan hal ini lantaran terpengaruh keluarga maupun lingkungan pergaulan sehingga tidak jarang ditemui hal tersebut karena pengaruh bisikan keluarga dan teman.
3. Penyebab terjadinya pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan Lembaga Keuangan Syari'ah di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang yaitu nasabah tidak mengetahui dengan baik tentang prosedur pengalihan

hutang yang telah dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada dasar hukum dan pengetahuan hukum berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian tidak ingin merasakan repot mengurus berkas. Sebenarnya nasabah tau akan tetapi sudah mulai memiliki iktikad tidak baik dengan menghilangkan tanggung jawab tersebut dan melimpahkan tanggungan hutang tersebut pada keluarga atau ahli warisnya. Paling akhir akibat bangkrut dan tidak mampu untuk meningkatkan kembali kapasitas dan kolektabilitas nasabah sehingga nasabah dinyatakan *force majeure*. Perihal ini memang jarang terjadi akan tetapi dalam pemeriksaan peneliti sendiri ditemukan 4 kasus seperti ini dikarenakan kebangkrutan yang terjadi akibat Covid-19.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak nasabah untuk berhenti melakukan praktek tersebut karena dihukumi sebagai haram sebab tidak terpenuhinya unsur dari hiwalah;
2. Bagi pihak BPRS Amanah Insan Cita untuk melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan nasabah tersebut;
3. Bagi pihak pengawas badan keuangan syariah hendaknya membuat regulasi yang lebih kuat agar hal ini tidak terjadi lagi.